



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAN YUSUF Alias RAHMAN;
2. Tempat lahir : Meluwiting;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 16 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meluwiting, RT. 007 RW. 002, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 13/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN YUSUP Alias RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN YUSUP Alias RAHMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja plastik warna biru yang telah patah menjadi dua bagian

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RAHMAN YUSUP** pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Rumah Saksi Amina Nogo yang beralamat di Desa Meluwiting I, Kec. Omesuri, Kabupaten Lembata atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap Korban Juleha Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wita saat itu bertempat di Rumah Saksi Amina Nogo yang beralamat di Desa Meluwiting I, Kec. Omesuri, Kabupaten Lembata, Korban Juleha sedang berada di dalam rumah bersama dengan Saksi Amina Nogo dan Saksi Kamsina Kamis Usman tidak lama kemudian datang Terdakwa RAHMAN YUSUP datang memukul-mukul pintu Rumah Saksi Amina Nogo dan berteriak "*Woi-woi buka pintu cepat, pukimai kau buka pintu cepat, kalau kau tidak buka kau pi panggil kau punya kepala anse supaya kita mau urus, urus saja masalahnya*" kemudian Korban Juleha dari dalam rumah mengatakan "*kamu juga pukimai*" tidak lama kemudian Terdakwa RAHMAN YUSUP mendobrak pintu rumah Saksi Amina Nogo dan kemudian Terdakwa RAHMAN YUSUP masuk ke dalam rumah dan langsung **memukul mata korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali kemudian memukul mulut korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dengan tangan kiri Terdakwa RAHMAN YUSUP mencekik leher korban** kemudian Terdakwa RAHMAN YUSUP mengambil meja plastik yang ada dalam rumah dan memukulkan ke arah bagian punggung Korban Juleha dan setelah itu Korban Juleha langsung lari keluar dari dalam rumah untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAN YUSUP berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 208/VER/Pusk.BU/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Aditya Yoga dengan kesimpulan bahwa korban Juleha mengalami luka lecet pada bibir atas berbentuk garis miring tidak beraturan dengan panjang kurang lebih lima milimeter dengan kulit luar terkelupas dan pada pelipis kanan lima milimeter dari kelopak mata bawah terdapat luka memar berbentuk lingkaran akibat persentuhan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juleha Alias Jumi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi terkait penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Rahman Yusuf alias Rahman kepada saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekitar pukul 21.30 Wita, malam hari bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Desa Meluwiting 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekitar pukul 21.30 wita, malam hari bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Desa Meluwiting 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Pada malam harinya saksi berada di rumah bersama dengan ibu kandung saksi atas nama Amina Nogo dan adik kandung saksi atas nama Kamsina Kamis Usman alias Miska, tidak lama kemudian Terdakwa datang di rumah sambil menggedor-gedor pintu rumah kami sambil berteriak "*Woi-woi, buka pintu cepat, Pukimai kau buka pintu cepat, kalau kau tidak buka, kau pi panggil kau punya kepala Anse (nama Kepala Desa Meluwiting 1), supaya kita mau urus, urus saja masalahnya*". Kemudian saksi dan ibu saksi serta adik saksi merasa takut sehingga saksi tidak membuka pintu rumah kami, tidak lama kemudian datanglah ibu kandung Terdakwa atas nama Kamsina Kamis dan saudari Terdakwa atas nama Asiyah Yusuf, keduanya berteriak "*Pukimai buka pintu, kalau tidak buka tendang saja, dobrak saja*", mendengar perkataan dan makian seperti itu, saksi juga membalasnya dengan mengatakan "*Kamu juga pukimai*". Setelah itu Terdakwa berhasil mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah dan langsung menganiaya saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal dan memukul pada bagian mata kanan saksi dan juga pada bagian mulut saksi, tangan kiri Terdakwa mencekik leher saksi, kemudian Terdakwa mengambil meja

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt



plastik milik kami dan memukulkan meja plastic tersebut mengenai punggung saksi. Setelah itu saksi langsung lari keluar dari dalam rumah dengan maksud menyelamatkan diri. Selanjutnya saksi melaporkan peristiwa ini di Polsek Omesuri untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal dan memukul pada bagian mata kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dan juga pada bagian mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali, tangan kiri Terdakwa mencekik leher saksi, kemudian Terdakwa mengambil meja plastik milik kami dan memukulkan meja plastik tersebut mengenai punggung saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bibir saksi berdarah dan mata saksi bengkak;
 - Bahwa sebelum memukul saksi, Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi bahwa saksi membuat status Facebook yang menyinggung isteri Terdakwa mandul;
 - Bahwa saksi pernah menulis status Facebook yang menyatakan bahwa isteri Terdakwa mandul;
 - Bahwa saksi pernah menulis status Facebook yang pada pokoknya berbunyi "Kalau saya tidak kawin, tidak ada urusan dengan kamu, dari pada sudah kawin tetapi isterinya mandul, colek isterinya mandul";
 - Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi, saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas keseharian saksi dengan baik selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarganya sempat datang meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi, namun saksi menolaknya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Amina Nogo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi terkait penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Rahman Yusuf alias Rahman kepada saksi Juleha (korban);
- Bahwa korban atas nama Juleha alias Jumi adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekitar pukul 21.30 wita, malam hari bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Meluwiting 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekitar pukul 21.30 wita, malam hari bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Pada saat itu saksi berada di rumah bersama dengan kedua anak saya yakni Korban Juleha dan Kamsina Kamis Usman. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan menggedor-gedor pintu rumah kami sambil berteriak "*Woi-woi, buka pintu cepat, Pukimai kau buka pintu cepat, kalau kau tidak buka, kau pi panggil kau punya kepala Anse (nama Kepala Desa Meluwiting 1), supaya kita mau urus, urus saja masalahnya*". Kemudian saksi dan kedua anak saksi merasa takut sehingga saksi tidak mengizinkan anak saksi membuka pintu rumah kami, tidak lama kemudian datanglah ibu kandung Terdakwa atas nama Kamsina Kamis dan saudari Terdakwa atas nama Asiyah Yusuf, keduanya berteriak "*Pukimai buka pintu, kalau tidak buka tendang saja, dobrak saja*", mendengar perkataan dan makian seperti itu, Korban juga membalasnya dengan mengatakan "*Kamu juga pukimai*". Setelah itu Terdakwa berhasil mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah dan langsung menganiaya Korban dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal dan memukul pada bagian mata kanan Korban dan juga pada bagian mulut Korban, tangan kiri Terdakwa mencekik leher Korban, kemudian Terdakwa mengambil meja plastik milik kami dan memukulkan meja plastik tersebut mengenai punggung Korban. Setelah itu Korban langsung lari keluar dari dalam rumah dengan maksud menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa menganiaya Korban namun tidak ada orang yang melerai, saksi juga tidak mampu melerai karena saksi sudah tua dan fisik saksi sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah 3 (tiga) kali datang meminta maaf di rumah namun Korban tidak mau menerima kehadiran Terdakwa dan keluarganya karena Korban belum mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menganiaya Korban, saksi berdiri di dekat Korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kamsina Kamis Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi terkait penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Rahman Yusuf alias Rahman kepada saksi Juleha (korban);
- Bahwa korban atas nama Juleha alias Jumi adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekitar pukul 21.30 wita, malam hari bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Desa Meluwiting 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekitar pukul 21.30 wita, malam hari bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. saksi bersama dengan ibu saksi atas nama Amina Nogo dan kakak kandung saksi Juleha (Korban) sedang berada di rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan ibu kandungnya serta saudaranya datang di rumah kami dan berteriak-teriak agar kami membuka pintu, namun ibu saksi melarang agar kami jangan membuka pintu. Selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu rumah kami dan langsung masuk menganiaya Korban Juleha. Melihat kejadian seperti itu saksi merasa ketakutan sehingga saksi lari ke luar rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atas nama Saksi Asiyati Yusuf, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi terkait penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Rahman Yusuf alias Rahman kepada saksi Juleha (korban);
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekitar pukul 21.30 wita, malam hari bertempat di rumah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang beralamat di Desa Meluwiting 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekitar pukul 21.30 wita, malam hari bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Meluwiting 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Pada awalnya sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa pergi ke rumah Korban, tidak lama kemudian saksi dan ibu saksi menyusul Terdakwa ke rumah Korban. Setelah sampai di rumah Korban, dari luar rumah Terdakwa mengatakan "*Assalamualaikum Jumi ada?*", kemudian dari dalam rumah saksi mendengar ibu Korban mengatakan "*ada*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Tolong panggilkan*", kemudian saksi mendengar Korban mengatakan "*tidak usah ma, ngapain tengah malam turun dobrak orang punya pintu, mau saya lapor kamu*". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*silahkan mau lapor ke RT, atau Dusun, silahkan saja supaya kita urus lebih bagus*", kemudian ibu saksi atas nama Kamsia Kamis juga mengatakan "*Kau omong saya ambil saya punya saudara punya kelapa, saya kan tidak ambil kau punya saudara punya*". Kemudian Korban yang saat itu berdiri di jendela rumahnya mengatakan kepada ibu saksi "*Puki mai*" (*makian*). Setelah itu Terdakwa langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung menganiaya Korban dengan cara menampar bagian mulut Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Korban langsung lari keluar dari dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Korban mengeluarkan kata kasar / maki kepada ibu kami. Selain itu ada juga hal lain yakni status facebook Korban yang menyinggung perasaan Terdakwa;
- Bahwa bunyi status facebook tersebut sebagai berikut "*Kasihannya kamu omong saya bilang saya tinggal saja, habis itu kamu punya saudari yang rambut air itu cepat menikah jangan seperti saya, habis itu kamu omong saya, saya belum tapi kamu duluan-duluan juga tidak pernah gendong anak, kamu saudari kemudian kamu punya saudari itu cuki kamu lagi, omong itu tidak cermin ka di lemari itu, colek isteri mandul karma akan berputar, mama bapa malam jo*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Surat Visum Et Repertum Nomor 208/VER/Pusk.BU/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Aditya Yoga dengan kesimpulan bahwa korban Juleha mengalami luka lecet pada bibir atas berbentuk garis miring tidak beraturan dengan panjang kurang lebih lima milimeter dengan kulit luar terkelupas dan pada pelipis kanan lima milimeter dari kelopak mata bawah terdapat luka memar berbentuk lingkaran akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahman Yusuf Alias Rahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Juleha (korban);
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi berawal pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekitar pukul 21.30 wita, malam hari bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Meluwiting 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Pada awalnya sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa pergi ke rumah Korban, dengan tujuan menanyakan maksud dan tujuan Korban membuat status facebook yang berbunyi "*Kasihannya kamu omong saya bilang saya tinggal saja, habis itu kamu punya saudari yang rambut air itu cepat menikah jangan seperti saya, habis itu kamu omong saya, saya belum tapi kamu duluan-duluan juga tidak pernah gendong anak, kemudian kamu punya saudari itu cuki kamu lagi, omong itu tidak cermin ka di lemari itu, colek isteri mandul karma akan berputar, mama bapa malam jo*". Tidak lama kemudian ibu Terdakwa atas nama Kamsia Kamis dan saudari Terdakwa atas nama Asiyati Yusuf menyusul Terdakwa ke rumah Korban. Setelah sampai di rumah Korban, dari luar rumah Terdakwa mengatakan "*Assalamualaikum Jumi ada?*", kemudian dari dalam rumah Terdakwa mendengar ibu Korban mengatakan "*ada*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Tolong panggilkan*", kemudian Terdakwa mendengar Korban mengatakan "*tidak usah ma, ngapain tengah malam turun dobrak orang punya pintu, mau saya lapor kamu*". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*silahkan mau lapor ke RT, atau*

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun, silahkan saja supaya kita urus lebih bagus”, kemudian ibu Terdakwa atas nama Kamsia Kamis juga mengatakan “*Kau omong saya ambil saya punya saudara punya kelapa, saya kan tidak ambil kau punya saudara punya*”. Kemudian Korban yang saat itu berdiri di jendela rumahnya mengatakan kepada ibu Terdakwa “*Puki mai*” (*makian*). Setelah itu Terdakwa marah dan langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung menganiaya Korban dengan cara menampar bagian mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Korban langsung lari keluar dari dalam rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan saksi Asiyati Yusuf berada di luar rumah Korban;
- Bahwa 1 (satu) buah meja berwarna biru dengan kondisi terbelah dua yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat memukul tubuh Korban Juleha;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertujuan untuk menanyakan maksud Korban menulis status facebook yang menyinggung isteri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa marah karena Korban menunjuk kearah ibu Terdakwa dan mengeluarkan kata makian “*puki mai*”, Terdakwa marah dan langsung mendobrak pintu rumah dan memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah meja plastik warna biru yang sudah patah menjadi dua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekitar pukul 21.30 wita, malam hari bertempat di rumah korban yang beralamat di Desa Meluwiting 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahman Yusuf Alias Rahman kepada saksi Juleha Alias Jumi (korban);



- Bahwa benar peristiwa ini terjadi berawal ketika korban sedang berada di rumah bersama dengan ibu kandung korban atas nama Amina Nogo dan adik kandung korban atas nama Kamsina Kamis Usman alias Miska, tidak lama kemudian Terdakwa datang di rumah sambil menggedor-gedor pintu rumah kami sambil berteriak "*Woi-woi, buka pintu cepat, Pukimai kau buka pintu cepat, kalau kau tidak buka, kau pi panggil kau punya kepala Anse (nama Kepala Desa Meluwiting 1), supaya kita mau urus, urus saja masalahnya*". Kemudian korban dan saksi Amina Nogo (ibu kandung korban) serta saksi Kamsina Kamis Usman alias Miska (adik kandung korban) merasa takut sehingga korban tidak membuka pintu rumah kami, tidak lama kemudian datanglah ibu kandung Terdakwa atas nama Kamsina Kamis dan saudari Terdakwa atas nama Asiyah Yusuf, keduanya berteriak "*Pukimai buka pintu, kalau tidak buka tendang saja, dobrak saja*", mendengar perkataan dan makian seperti itu, korban juga membalasnya dengan mengatakan "*Kamu juga pukimai*". Setelah itu Terdakwa berhasil mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah dan langsung memukul mata korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul mulut korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik leher korban, kemudian Terdakwa mengambil meja plastik yang ada dalam rumah dan memukulkan ke arah bagian punggung Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka lecet pada bibir atas berbentuk garis miring tidak beraturan dengan panjang kurang lebih lima milimeter dengan kulit luar terkelupas dan pada pelipis kanan lima milimeter dari kelopak mata bawah terdapat luka memar berbentuk lingkaran akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur–unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Rahman Yusuf Alias Rahman dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan



sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Rumah Saksi Amina Nogo yang beralamat di Desa Meluwiting I, Kec. Omesuri, Kabupaten Lembata telah melakukan kekerasan terhadap saksi Juleha (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juleha alias Jumi (korban) yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Amina Nogo dan saksi Kamsina Kamis Usman alias Miska, yang keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa telah menerangkan bahwa peristiwa kekerasan itu terjadi berawal ketika korban sedang berada di rumah bersama dengan ibu kandung korban atas nama Amina Nogo dan adik kandung korban atas nama Kamsina Kamis Usman alias Miska, tidak lama kemudian Terdakwa datang di rumah sambil menggedor-gedor pintu rumah kami sambil berteriak "*Woi-woi, buka pintu cepat, Pukimai kau buka pintu cepat, kalau kau tidak buka, kau pi panggil kau punya kepala Anse (nama Kepala Desa Meluwiting 1), supaya kita mau urus, urus saja masalahnya*". Kemudian korban dan saksi Amina Nogo (ibu kandung korban) serta saksi Kamsina Kamis Usman alias Miska (adik kandung korban) merasa takut sehingga korban tidak membuka pintu rumah kami, tidak lama kemudian datanglah ibu kandung Terdakwa atas nama Kamsina Kamis dan saudari Terdakwa atas nama Asiyah Yusuf, keduanya berteriak "*Pukimai buka pintu, kalau tidak buka tendang saja, dobrak saja*", mendengar perkataan dan makian seperti itu, korban juga membalasnya dengan mengatakan "*Kamu juga pukimai*". Setelah itu Terdakwa berhasil mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah dan langsung memukul mata korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul mulut korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik leher korban, kemudian Terdakwa mengambil meja plastik yang ada dalam rumah dan memukulkan ke arah bagian punggung Korban;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Asiyati Yusuf yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, sekitar pukul 21.30 wita, malam hari bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Meluwiting 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Pada awalnya sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa pergi ke rumah Korban, tidak lama kemudian saksi dan ibu saksi menyusul Terdakwa ke rumah Korban. Setelah sampai di rumah Korban, dari luar rumah Terdakwa mengatakan "*Assalamualaikum Jumi ada?*", kemudian dari dalam rumah saksi mendengar ibu Korban mengatakan "*ada*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Tolong panggilkan*", kemudian saksi mendengar Korban mengatakan "*tidak usah ma, ngapain tengah malam turun dobrak orang punya pintu, mau saya lapor kamu*". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*silahkan mau lapor ke RT, atau Dusun, silahkan saja supaya kita urus lebih bagus*", kemudian ibu saksi atas nama Kamsia Kamis juga mengatakan "*Kau omong saya ambil saya punya saudara punya kelapa, saya kan tidak ambil kau punya saudara punya*". Kemudian Korban yang saat itu berdiri di jendela rumahnya mengatakan kepada ibu saksi "*Puki mai*" (*makian*). Setelah itu Terdakwa langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung menganiaya Korban dengan cara menampar bagian mulut Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Korban langsung lari keluar dari dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asiyati Yusuf (*a de charge*) tersebut, bila Terdakwa menghendaki, seharusnya ibu Terdakwa dapat dihadirkan sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan, untuk memberi keterangan kaitan dengan perkataan "*puki mai*" yang diucapkan korban kepadanya tersebut, sehingga membuat Terdakwa mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah, dan kemudian Terdakwa langsung menganiaya Korban dengan cara menampar bagian mulut Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Korban langsung lari keluar dari dalam rumahnya, namun hal tersebut tidak diupayakan oleh Terdakwa yang justru menjadi pertanyaan bagi Majelis hakim, walaupun untuk itu ada konsekwensi terhadap pemeriksaan saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagaimana yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diatur dalam Pasal 168 dan 169 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa saksi Asiyati Yusuf (adecharge) merupakan adik kandung dari Terdakwa sehingga keterangannya dipandang sangat subyektif, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terkait perbuatan Terdakwa memukul mata korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian memukul mulut korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, serta tangan kiri Terdakwa yang mencekik leher korban, dan kemudian Terdakwa mengambil meja plastik yang ada dalam rumah dan memukulkan ke arah bagian punggung Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang akan terjadi jika Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah mata dan mulut korban, serta memukul korban dengan meja plastik kearah punggung korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan sengaja" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka dan memar sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 208/VER/Pusk.BU/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Aditya Yoga dengan kesimpulan bahwa korban Juleha mengalami luka lecet pada bibir atas berbentuk garis miring tidak beraturan dengan panjang kurang lebih lima milimeter dengan kulit luar terkelupas dan pada pelipis kanan lima milimeter dari kelopak mata bawah terdapat luka memar berbentuk lingkaran akibat persentuhan tumpul; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut, Terdakwa telah melakukan penganiayaan berupa luka dan rasa sakit terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melakukan penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa unsur–unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa semua penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, serta penahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah meja plastik warna biru yang sudah patah menjadi dua bagian dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Yusuf Alias Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja plastik warna biru yang sudah patah menjadi dua bagian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Rabu, tanggal **9 Mei 2018** oleh kami: **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HERMANUS SUBAN HULLER, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HERMANUS SUBAN HULLER, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbt